



P U T U S A N

Nomor 36 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SADIYEM, bertempat tinggal di Dukuh Tegal Ngepringan RT. 01/RW. 04, Desa Lumbung Kerep, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUWADI HP, BA, S.H., Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Noroyono Gg. I Nomor 3, Sungkur Baru, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2010; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

1. **SUKIYO**, bertempat tinggal di Kampung Kencono Wungu Gg. IV RT. 06/RW. IV, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Semarang;
2. **ARIS WINANTO**;
3. **IRWANTO**;
4. **YELI KRISTIAWAN**, ketiganya bertempat tinggal di Dukuh Bakalan, Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
5. **S U K I Y E M**, bertempat tinggal di Dukuh Klancingan, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
6. **SUYONO**, bertempat tinggal di Dukuh Karangdowo, Desa Karangdowo, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten;
7. **SUNARYO**, bertempat tinggal di Dukuh Bakalan, Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
8. **SRI RAHAYU**;
9. **WAHYUNI**;
10. **NINGSIH**, ketiganya bertempat tinggal di Kampung Bareng Lor RT. 01/ RW. 06, Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
11. **YUNI**;
12. **MBOK HADI SUWARNO alias JINEM**, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Bakalan, Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **SUPARNO**, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Kalitengah, Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Doyo Priyonggo, S.H., Advokat, berkantor di Perum Permata Hijau GD 22 Blulukan, Colomadu, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2010;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d. VII, Tergugat IX s/d. XI, Tergugat XIII s/d. XV/Terbanding I s/d. VII, Terbanding IX s/d. XII, Terbanding XIII s/d. XV;

D a n:

1. **TRIYONO**, bertempat tinggal di Kampung Bareng Lor RT. 01/ RW. 06, Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
 2. **SULOMO**, bertempat tinggal di Dukuh Bakalan, Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
 3. **YULIANTO alias ATOK**, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Kalitengah, Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 4. **Ny. PRAPTO SUTARNO**, bertempat tinggal di Dukuh Bakalan, Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VIII, XII, XVI, XVII/Terbanding VIII, XII, XVI, XVII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kira-kira pada tahun 1965 di Dukuh Bakalan Desa Boto, Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, telah meninggal dunia seorang petani kenceng bernama Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK;
2. Bahwa semasa hidupnya, Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK kawin dengan Pak KERTOSEMITO dan dari perkawinan ini telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. WONGSOSUWITO alias PARMAN (telah meninggal dunia ± pada tahun 1970);

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PARIYEM (telah meninggal dunia ± pada tahun 1966);
3. HADI SUWARNO alias SUKAMDI (telah meninggal dunia pada tahun 1996);
 - Bahwa Pak KERTO SEMITO telah meninggal dunia kira-kira pada tahun 1955;
 - Bahwa Pak WONGSO SUWITO alias PARMAN yang meninggal dunia sekitar tahun 1970, mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. SUKIYO, sekarang Tergugat I;
 2. SUYIT NO (telah meninggal dunia pada tahun 2008);
 3. S U K I Y E M , sekarang Tergugat V;
 4. S U Y O N O , sekarang Tergugat VI;
 5. S U N A R Y O , sekarang Tergugat VII;
 - Bahwa Pak SUYITNO yang meninggal dunia pada tahun 2008, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. ARIS WINANTO, sekarang Tergugat II;
 2. IRWANTO , sekarang Tergugat III;
 3. YELI KRISTIAWAN , sekarang Tergugat IV;
 - Bahwa Mbok PARIYEM yang meninggal dunia pada tahun 1966, mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 1. Ny. S A D I Y E M , sekarang Penggugat.
 - Bahwa Pak HADI SUWARNO alias SUKAMDI yang meninggal dunia pada tahun 1996 , mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu:
 1. RABIYO (telah meninggal dunia pada tahun 1986);
 2. SULOMO, sekarang Tergugat XII;
 3. SULARMI (telah meninggal dunia pada tahun 1981);
 - Bahwa Pak RABIYO yang meninggal dunia pada tahun 1986, mempunyai anak 4 (empat) orang, yaitu:
 1. TRIYONO, Sekarang Tergugat VIII;
 2. SRI RAHAYU , sekarang Tergugat IX;
 3. WAHYUNI, sekarang Tergugat X;
 4. N I N G S I H , sekarang Tergugat XI;
 - Bahwa Mbok SULARMI yang meninggal dunia pada tahun 1981, mempunyai anak 1 (satu) orang, yaitu:
 1. Y U N I, sekarang Tergugat XIII;
3. Bahwa pada waktu meninggalnya, Mbok KERTOSEMITO alias KECIK selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, juga meninggalkan barang-barang berupa:

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tanah sawah blok F, sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Boto Nomor 121, tercatat a.n. b. KERTOSEMITO alias KETJIK, persil Nomor 163, kelas II a, luas $\pm 1.565 \text{ m}^2$, terletak di sebelah Timur Dukuh Turen, Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran air;
- Sebelah Timur : Sawah Sdr. RESODINOMO;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Sawah Sdr. DARTO SUKAR;

Tafsir harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

B. Tanah sawah blok G, sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Boto No. 121 tercatat a.n. b. KERTO SEMITO alias KETJIK, terdiri dari 2 (dua) persil, terletak di sebelah Timur Dukuh Tlobong, Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, yaitu:

b. 1. Persil Nomor 139, kelas IIa, luas $\pm 395 \text{ m}^2$ dan,

b. 2. Persil Nomor 162, kelas II a, luas $\pm 1.120 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Sawah Sdr. RESODINOMO;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Sawah Sdr. DARTO SUKAR;

Tafsir harga: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

C. Tanah sawah blok H, sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Boto No. 121, tercatat a.n. b. KERTOSEMITO alias KETJIK, terdiri dari 2 (dua) persil, terletak di sebelah Selatan Dukuh Bakalan, Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, yaitu:

c. 1. Persil Nomor 91, kelas I, luas $\pm 500 \text{ m}^2$ dan,

c. 2. Persil Nomor 118, kelas I, luas $\pm 960 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Sawah Sdr. RESODINOMO;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Sawah Sdr. DARTO SUKAR;

Tafsir harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

D. Tanah pekarangan, sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Boto No. 121, tercatat a.n. Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK, terdiri dari 2 (dua) persil, terletak di Dukuh Bakalan, Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1. Persil Nomor 74, kelas I, luas $\pm 230 \text{ m}^2$ dan,

d. 2. Persil Nomor 75, kelas I, luas $\pm 120 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pekarangan Sdr. WONGSO DIMEJO;
- Sebelah Timur : Sdr. KARYO alias SAREH;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

Tafsir Harga Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

E. Rumah model limasan dengan dinding tembok, atap genting, balungan kayu kebun, lantai tanah, yang berdiri diatas tanah pekarangan sub D di atas.

Tafsir harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Untuk selanjutnya, barang-barang sub A, B, C, D dan E diatas mohon disebut sebagai obyek sengketa;

4. Bahwa pada tahun 1960, almarhum Mbok KERTO SEMITO alias KECIK bermaksud membagi-bagi barang miliknya yang berupa tanah-tanah sengketa tersebut kepada ke 3 (tiga) orang anaknya secara adil dan merata, masing-masing 1/3 bagian;

Akan tetapi atas kepandaian almarhum WONGSO SUWITO alias PARMAN dan almarhum HADI SUWARNO alias SUKAMD I dalam membujuk Mbok KETJIK, maka tanah-tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Mbok KETJIK kemudian hanya menjadi dibagi dan diberikan kepada 2 (dua) orang anaknya saja, yaitu almarhum WONGSO SUWITO alias PARMAN dan almarhum HADI SUWARNO alias SUKAMD I;

Adapun caranya adalah, semasa Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK dan Mbok PARIYEM masih hidup, diminta datang ke Kantor Desa Boto oleh WONGSO SUWITO alias PARMAN dan HADI SUWARNO alias SUKAMD I untuk membubuhkan cap jempol pada surat yang sudah dipersiapkan oleh HADI SUWARNO alias SUKAMD I yang memang pandai membaca dan menulis. Dikatakan oleh HADI SUWARNO alias SUKAMD I, bahwa surat yang sudah ia-persiapkan itu adalah berisi tentang pembagian barang-barang milik Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK yang berupa tanah-tanah sengketa kepada ke 3 (tiga) orang anaknya masing-masing 1/3 bagian seperti keinginan Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK. Ia berpesan kepada Mbok KETJIK dan Mbok PARIYEM, agar pada saat di hadapan Kepala Desa Boto di Kantor Desa Boto Mbok KETJIK dan Mbok PARIYEM membubuhkan cap jempolnya dan setelah itu segera pulang;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Mbok KETJIK dan Mbok PARIYEM tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf), maka mereka berdua percaya atas ucapan WONGSO SUWITO dan HADI SUWARNO;

Pada saat dihadapan Kepala Desa Boto Mbok KECIK dan Mbok PARIYEM segera membubuhkan cap jempolnya pada surat yang disodorkan oleh HADI SUWARNO yang di katakannya sebagai surat pembagian harta Mbok KETJIK yang berupa-tanah-tanah sengketa untuk ke 3 (tiga) orang anaknya itu dan setelah Mbok KETJIK dan Mbok PARIYEM membubuhkan cap jempolnya kemudian diikuti pula oleh WONGSO SUWITO dan HADI SUWARNO serta Kepala Desa Boto SUDJITO;

Surat yang dicap jempol Mbok KETJIK dan Mbok PARIYEM itu tanpa dibacakan dan tanpa di jelaskan maksudnya oleh Kepala Desa Boto;

5. Bahwa setelah Mbok KETJIK meninggal dunia pada tahun 1965, tanah sawah sengketa blok F dan blok H lalu dikuasai oleh WONGSO SUWITO, sedangkan untuk tanah sawah sengketa Blok G disewakan oleh HADI SUWARNO kepada Tergugat XVII Ny. PRAPTO SUTARNO;

Untuk tanah pekarangan sengketa dikuasai 2 (dua) orang, yaitu:

- WONGSO SUWITO alias PARMAN menguasai tanah pekarangan dan menempati rumah pemberian dari almarhum Mbok KETJIK yang berada pada bagian Utara;

Tidak lama kemudian WONGSO SUWITO juga mendirikan bangunan berupa rumah gandok di atas tanah pekarangan sengketa yang berada pada bagian Utara tersebut;

- HADI SUWARNO alias SUKAMD I menguasai tanah pekarangan sengketa dan menempati rumah peninggalan dari almarhum Mbok KETJIK yang berdiri diatas tanah pekarangan sengketa pada bagian Selatan;

Pada saat Mbok PARIYEM minta penyerahan 1/3 bagiannya atas tanah sengketa peninggalan dari almarhum Mbok KETJIK tersebut, oleh WONGSO SUWITO dan HADI SUWARNO ditolaknya, dengan alasan bahwa semua harta peninggalan dari almarhum Mbok KETJIK yang berupa rumah dan tanah sengketa semuanya telah diserahkan oleh almarhum Mbok KETJIK semasa masih hidup kepada WONGSO SUWITO dan HADI SUWARNO, sambil menunjukkan surat yang pernah di cap jempol oleh almarhum Mbok KETJIK dan Mbok PARIYEM di Kantor Desa Boto pada tanggal 23 Mei 1960;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya baru diketahui oleh Mbok PARIYEM, bahwa surat yang pernah ia cap jempol di Kantor Desa Boto bersama Mbok KETJIK tersebut bukan berisi pembagian barang-barang sengketa milik Mbok KETJIK untuk ke 3 (tiga) orang anaknya yang masing-masing memperoleh 1/3 bagian, akan tetapi merupakan penyerahan semua harta Mbok KETJIK kepada WONGSO SUWITO dan HADI SUWARNO yang tanpa memberi bagian sedikitpun kepada Mbok PARIYEM. Bahkan tanpa sepengetahuan almarhum Mbok PARIYEM dan tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah sawah sengketa blok F, G dan blok H yang semula tercatat dalam Buku C Desa Boto No. 121 a.n. b. KERTO SEMITO alias KETJIK kemudian dibalik nama dan berubah menjadi C. Desa Boto Nomor 599 tercatat a.n. WONGSO SUWITO;

Sedangkan untuk tanah pekarangan sengketa telah dibalik nama dan berubah menjadi C Desa Boto Nomor 600 tercatat a.n. HADI SUWARNO KAMDJ;

6. Bahwa setelah Pak WONGSO SUWITO alias PARMAN meninggal dunia dan pada tahun 1970, tanah sawah sengketa blok F yang semula ia kuasai kemudian digarap anaknya yaitu Tergugat V SUKIYEM dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama oleh anak-anak dan cucu Pak WONGSO SUWITO yang lain, yaitu Tergugat I, II, III, IV, VI dan Tergugat VII;

Bahkan tanah sawah Blok F pada tahun 2009 kemudian dijual oleh anak-anak dan cucu Pak WONGSO SUWITO alias PARMAN tersebut kepada Tergugat XVI YULIANTO alias ATOK dan uang hasil penjualannya mereka nikmati dengan sedikit memberi bagian kepada anak-anak dan cucu dari almarhum Pak HADI SUWARNO, yaitu Tergugat VIII s.d. Tergugat XIII;

Sedangkan untuk tanah sawah blok H yang semula juga di kuasai oleh Pak WONGSO SUWITO, setelah ia meninggal dunia kemudian di garap oleh anaknya yaitu Tergugat VII SUNARYO dan hasilnya dinikmati sendiri oleh anak-anak dan cucu almarhum Pak WONGSO SUWITO tersebut, yaitu Tergugat I s.d. Tergugat VII. Bahkan tanah sawah sengketa blok H oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII tersebut pada tahun 2008 di jual kepada Tergugat XV SUPARNO dan uang hasil penjualannya mereka nikmati sendiri;

Untuk sebagian tanah pekarangan sengketa pada bagian Utara dan rumah sengketa yang berdiri di atasnya, setelah Pak. WONGSO SUWITO meninggal dunia kemudian dikuasai anaknya, yaitu Tergugat VII SUNARYO;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah Pak HADI SUWARNO alias SUKAMD I meninggal dunia pada tahun 1996, tanah sawah sengketa blok G yang semula ia sewakan kepada Tergugat XVII Ny. PRAPTO WIYONO, kemudian oleh anak-anak dan cucu almarhum HADI SUWARNO yaitu Tergugat VIII s.d. Tergugat XIII, sewa-meyewa atas tanah sawah sengketa blok G dengan Tergugat XVII tersebut terus dilanjutkan hingga sekarang dan uang hasil sewanya mereka nikmati sendiri;

Sedangkan untuk tanah pekarangan sengketa pada bagian Selatan yang semula dikuasai oleh HADI SUWARNO, setelah ia meninggal dunia kemudian dikuasai oleh jandanya, yaitu Tergugat XIV Mbok JINEM dan cucunya yaitu Tergugat XIII YUNI;

8. Bahwa pembagian barang-barang sengketa yang semula merupakan harta milik dari Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK hanya kepada kedua orang anaknya saja dan tanpa memberikan bagian sedikitpun kepada almarhum Mbok PARIYEM, hal ini jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan maksud semula Mbok KETJIK untuk membagi dan memberikan barang-barang miliknya kepada ke 3 (tiga) anaknya secara adil dan merata;

Padahal mestinya almarhum Mbok PARIYEM yang juga sebagai anak dari Mbok KETJIK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, juga berhak mendapatkan bagian yang sama dengan ke 2 (dua) anak almarhum Mbok KETJIK yang lain, yaitu 1/3 bagian;

Bahwa oleh karenanya, perubahan Buku C Desa Boto Nomor 121 tercatat a.n. Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK dan kemudian berubah menjadi:

- 8.1. Tanah sawah sengketa blok F, Blok G dan blok H beralih menjadi C Desa Boto Nomor 599 tercatat a.n. WONGSO SUWITO PARMAN, dan
8.2. Tanah pekarangan sengketa beralih menjadi C Desa Boto Nomor 600 tercatat a.n. HADI SUWARNO KAMD I, adalah cacat hukum dan tidak sah. Demikian pula jual beli dan sewa menyewa atas tanah sawah sengketa masing-masing yaitu:

- Jual beli atas tanah sawah sengketa blok F antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII dengan Tergugat XVI YULIANTO alias ATOK;
- Jual beli atas tanah sawah sengketa blok H antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII dengan Tergugat XV SUPARNO serta:
- Sewa menyewa atas tanah sawah sengketa blok G yang semula antara almarhum HADI SUWARNO alias SUKAMD I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan oleh Tergugat VIII, IX, X, XI, XII dan XIII dengan Tergugat XVII, adalah juga tidak sah dan harus dibatalkan;

9. Bahwa oleh karena Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK telah meninggal dunia, maka barang-barang sengketa yang merupakan harta tinggalannya harus dibagi waris-diantara para ahli warisnya;

Berhubung 3 (tiga) orang anak Mbok KETJIK yaitu Pak WONGSO SUWITO alias PARMAN, Mbok PARIYEM dan Pak HADISUWARNO alias SUKAMDI juga telah meninggal dunia, maka kedudukannya untuk mewarisi barang-barang peninggalan almarhum Mbok KETJIK tersebut digantikan (*plaat ferving*) oleh anak-anak mereka/cucu-cucu mereka, yaitu :

- Untuk almarhum Pak WONGSOSUWITO alias PARMAN, kedudukannya untuk mewaris digantikan oleh anak-anak/cucu-cucunya yang menjadi satu kelompok, yaitu:

1. SUKIYO, Tergugat I.

2. Almarhum Pak SUYITNO.

Berhubung Pak SUYITNO telah meninggal dunia pada tahun 2008, maka ia digantikan oleh anak-anaknya yang menjadi satu sub kelompok, yaitu:

2.1. ARIS WINANTO, Tergugat II;

2.2. IRWANTO, Tergugat III;

2.3. YELI KRISTIAWAN , Tergugat IV;

3. S U K I Y E M , Tergugat V;

4. S U Y O N O , Tergugat VI;

5. S U N A R Y O , Tergugat VII;

- Untuk almarhum Mbok PARIYEM, kedudukannya mewaris digantikan oleh anaknya, yaitu Ny. SADIYEM, Penggugat;

- Untuk almarhum Pak HADI SUWARNO alias SUKAMDI, kedudukannya untuk mewaris digantikan oleh anak-anak/cucu-cucunya yang menjadi satu kelompok, yaitu:

1. Almarhum Pak RABIYO.

Berhubung Pak RABIYO telah meninggal dunia pada tahun 1986, ia digantikan oleh anak-anaknya yang menjadi satu sub kelompok, yaitu:

1.1. TRIYONO, Tergugat VIII.

1.2. SRI RAHAYU, Tergugat IX.

1.3. WAHYUNI, Tergugat X .

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. NINGSIH, Tergugat XI.

2. S U L O M O, Tergugat XII.

3. S U L A R M I;

Berhubung Mbok SULARMI telah meninggal dunia pada tahun 1981, maka ia digantikan oleh 1 (satu) orang anaknya, yaitu YUNI, Tergugat XIII;

10. Bahwa perbuatan almarhum Pak WONGSO SUWITO alias PARMAN dan almarhum Pak HADI SUWARNO alias SUKAMDI semasa masih hidup serta perbuatan para Tergugat yang menguasai barang-barang peninggalan almarhum Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK tanpa ijin dan persetujuan almarhum Mbok PARIYEM semasa masih hidup dan tanpa ijin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat;

Bahwa kerugian Penggugat jika dirinci adalah sebagai berikut:

10.1. Untuk sawah:

Sawah Blok F, G dan Blok H, jika ditanami padi 1 tahun (2 kali panen) akan menghasilkan 4 ton gabah kering: 2, 5 ton beras;

Dalam waktu 44 tahun (dari tahun 1965-2009) menghasilkan beras 44 x 2,5 ton beras 110 ton beras;

Jika diuangkan, harga beras sekarang untuk kualitas medium adalah Rp5.000,00/kg;

Hasil selama 44 tahun: 110 ton beras sama dengan 110.000 kg beras x Rp5.000,00 : Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Untuk penggarapnya, memperoleh separuh bagian yaitu: Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Sisanya : Rp275. 000. 000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Sisa ini jika dibagi anak-anak Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK yang berjumlah 3 (tiga) orang, maka masing-masing anak akan memperoleh bagian: Rp275.000.000,00 : 3 : Rp91.666.666,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Jadi kerugian Penggugat dari hasil sawah sengketa ini adalah sebesar Rp91.666.666,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam rupiah);

10.2. Untuk Pekarangan:

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pekarangan ini jika ditanami tanaman buah-buahan seperti mangga dan pisang, dalam 1 tahun akan menghasilkan uang Rp350.000,00 selama 44 tahun (1965-2009), menghasilkan 44 x Rp350.000,00 : Rp15.400.000,00

Jika hasil itu dibagi 3 (anak-anak Mbok KETJIK berjumlah 3 orang), maka masing-masing anak memperoleh bagian Rp15.400.000,00 : 3 : Rp5.133.333,00

Bahwa dengan demikian, kerugian yang diderita Penggugat dari hasil tanah sawah sengketa dan tanah pekarangan sengketa adalah sebesar Rp91.666.666,00 + Rp5.133.333,00 = Rp96.799.999,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Bahwa kerugian sebesar itu harus diganti oleh Tergugat I s. d. XIII secara tanggung renteng dan dibayarkan kepada Penggugat.

11. Bahwa Penggugat secara damai telah berulang kali meminta kepada para Tergugat, agar mereka suka membagi barang-barang sengketa peninggalan almarhum Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK secara adil dan merata diantara para ahli warisnya akan tetapi selalu ditolakny;

Maka untuk mendapatkan hak-haknya itu, Penggugat terpaksa menempuh cara menurut saluran hukum yang berlaku, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten ini;

12. Bahwa ada kekhawatiran bagi Penggugat, para Tergugat secara diam-diam akan menjual tanah-tanah sengketa kepada orang lain, atau menjadikannya sebagai jaminan hutang, atau setidaknya akan mengalihkan hak milik atas tanah sengketa tersebut menjadi atas nama orang lain;

Maka dari itu, Penggugat mohon agar oleh Pengadilan Negeri Klaten dilakukan penyitaan *conservatoir beslaag* (CB) atas barang-barang sengketa terlebih dahulu untuk dapat terlaksananya putusan Pengadilan nanti;

13. Bahwa karena dalam perkara ini menyangkut persoalan hak milik yang menjadi hak dari para Penggugat, maka demi keadilan sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, putusan dalam perkara ini sudah semestinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding atau perlawanan dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa:
 - Almarhum WONGSO SUWITO alias PARMAN (ayah dari Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII);
 - Almarhum Mbok PARIYEM (Ibu dari Penggugat), dan
 - Almarhum HADI SUWARNO alias SUKAMD I (ayah dari Tergugat XII), adalah anak-anak almarhum Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK yang berhak mewarisi barang-barang peninggalannya;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa:
 - Tergugat I s. d. Tergugat VII secara bersama-sama merupakan ahli waris pengganti dari ayah/kakeknya yang bernama Pak WONGSO SUWITO alias PARMAN;
 - Penggugat merupakan ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama Mbok PARIYEM;
 - Tergugat VIII s. d. Tergugat XIII secara bersama-sama merupakan ahli waris pengganti dari ayah/kakeknya yang bernama Pak HADI SUWARNO alias SUKAMD I.
4. Menetapkan menurut hukum, bahwa obyek sengketa yang terdiri dari:
 - a. Tanah sawah blok F, persil Nomor 163, kelas II a, luas $\pm 1.565 \text{ m}^2$;
 - b. Tanah sawah blok G, yang terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu :
 - Persil Nomor 139, kelas IIa, luas $\pm 395 \text{ m}^2$;
 - Persil Nomor 162, kelas IIa, luas $\pm 1.120 \text{ m}^2$;
 - c. Tanah sawah blok H, terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu:
 - Persil Nomor 91, kelas I, luas $\pm 500 \text{ m}^2$;
 - Persil Nomor 118, kelas I, luas $\pm 960 \text{ m}^2$;
 - d. Tanah pekarangan, terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu:
 - Persil Nomor 74, kelas I, luas $\pm 230 \text{ m}^2$;
 - Persil Nomor 75, kelas I, luas $\pm 120 \text{ m}^2$;
 - e. Rumah model limasan dengan dinding tembok, atap genting, balungan kayu kebun, yang berdiri di atas tanah pekarangan huruf d di atas, kesemuanya sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Boto Nomor 121, tercatat a.n. b. KERTOSEMITO alias KETJIK, adalah merupakan barang-barang peninggalan almarhum Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK yang belum dibagi waris dan perlu dibagi waris secara adil dan merata diantara para ahli warisnya;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan daftar C Desa Boto Nomor 121 atas tanah-tanah sengketa yang semula tercatat a.n. Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK dan kemudian berubah menjadi:
 - Tanah sawah sengketa berubah menjadi C Desa Boto Nomor 599, tercatat a.n. WONGSO SUWITO PARMAN;
 - Tanah pekarangan sengketa berubah menjadi C Desa Boto Nomor 600, tercatat a.n. HADI SUWARNO KAMDI, adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
6. Membatalkan jual beli atas tanah sawah sengketa blok F yang dilakukan antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII dengan Tergugat XVI YULIANTO alias ATOK;
7. Membatalkan jual beli atas tanah sawah sengketa blok H, yang dilakukan antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII dengan Tergugat XV SUPARNO;
8. Membatalkan sewa-menyewa atas tanah sawah sengketa blok G, yang semula dilakukan antara almarhum Pak HADI SUWARNO alias SUKAMDI dengan Tergugat XVII Ny. PRAPTO SUTARNO yang kemudian sewa-menyewa tersebut diperpanjang lagi oleh Tergugat VIII, IX, X, XI, XII dan Tergugat XIII kepada Tergugat XVII Ny. PRAPTO SUTARNO tersebut;
9. Menetapkan sebagai hukum, bahwa barang-barang peninggalan almarhum Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK tersebut harus dibagi waris menjadi 3 (tiga) bagian;
Berhubung anak-anak Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK tersebut telah meninggal dunia, maka bagian warisannya jatuh kepada ahli waris penggantinya, sebagaimana bunyi diktum angka 3, sehingga secara rinci bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII secara bersama-sama memperoleh 1/3 bagian, yang masih dirinci lagi:
 - Tergugat I, V, VI dan Tergugat VII masing-masing memperoleh 1/15 bagian;
 - Tergugat II, III, dan Tergugat IV secara bersama-sama memperoleh 1/15 bagian, sehingga bagian masing-masing menjadi 1/45 bagian;
 - Penggugat memperoleh 1/3 bagian;
 - Tergugat VIII, IX, X, XI, XII dan Tergugat XIII secara bersama-sama memperoleh 1/3 bagian dan dirinci lagi menjadi:

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI secara bersama-sama memperoleh 1/9 bagian dan bagian masing-masing menjadi 1/36 bagian;
- Tergugat XII memperoleh 1/9 bagian;
- Tergugat XIII memperoleh 1/9 bagian.

10. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan dengan kosong obyek sengketa yang berupa tanah sawah, tanah pekarangan dan rumah yang mereka kuasai kepada Penggugat, untuk selanjutnya dibagi waris diantara Penggugat dan para Tergugat, yang pembagiannya sebagaimana ketentuan butir 9 di atas;
Jika tidak dapat dibagi secara *in natura*, agar dijual secara umum (lelang) dan hasilnya dibagi menurut ketentuan di atas;
Jika para Tergugat tidak dengan sukarela mematuhi keputusan ini, agar dibantu oleh aparaturnya keamanan Negara;
11. Menetapkan menurut hukum, bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa barang peninggalan almarhum Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK tanpa ijin dan persetujuan Penggugat, adalah tidak sah dan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat I s/d. Tergugat XIII, untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp96.799.999,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
13. Menyatakan sah dan berharga, penyitaan *conservatoir beslaag* (CB) terhadap barang-barang sengketa;
14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie bij voorraad*), meskipun ada upaya Banding ataupun perlawanan dari para Tergugat;
15. Menghukum para Tergugat, untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d. VII, IX sampai dengan XI, XIII sampai dengan XV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta adanya pembagian harta waris dengan demikian jelas gugatan tersebut merupakan gugatan harta waris akan tetapi didalam petitumnya Penggugat juga meminta ganti rugi dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat;
2. Bahwa atas hal tersebut gugatan Penggugat menjadi sangat kabur dan tidak jelas hal mana mencampur adukan antara gugatan harta waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa oleh karenanya gugatan tersebut jadi tidak jelas dan untuk itu haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 46/Pdt.G/2009/PN.Klt. tanggal 16 November 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV dan XV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa:
 - Almarhum Wongso Suwito alias Parman (ayah dari Tergugat I, V, VI dan VII);
 - Almarhum Mbok Pariyem (Ibu dari Penggugat) dan
 - Almarhum Hadi Suwarno alias Sukamdi (ayah Tergugat XII), Adalah anak anak almarhum Mbok Kertosemito alias Ketjik;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara bersama sama merupakan ahli waris pengganti dari ayah/kakeknya yang bernama Wongso Suwito alias Parman;
 - Penggugat merupakan ahli waris pengganti dari ibunya bernama Mbok Pariyem;
 - Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII secara bersama sama merupakan ahli waris pengganti ayah/kakeknya yang bernama Hadi Suwarno alias Sukamdi;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kepada Penggugat sebesar Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 199/Pdt/2010/PT.Smg, tanggal 21 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 November 2009 Nomor 46/Pdt.G/2009/PN.Klt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2009/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2010;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2010;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011



ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian maka permohonan kasasi ini sudah selayaknya untuk diterima;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Juli 2010 Nomor 199/Pdt./2010/PT.Smg. yang menyetujui dan menerima pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Hal ini karena pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih dalam Pengadilan Tingkat Banding tersebut ada kesalahan dalam melaksanakan peraturan;

Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah dalam menerapkan ketentuan *Rijksblaad* Surakarta Nomor 38 Tahun 1938, sebagai Peraturan yang berlaku dibidang agraria sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 untuk eks. Karesidenan Surakarta termasuk Kabupaten Klaten;

Bahwa berdasarkan *Rijksblaad* Surakarta Nomor 38 Tahun 1938, maka untuk peralihan sanggan tanah, harus melalui putusan dalam rapat desa yang menetapkan peralihan tanah sanggan kepada pemegang sanggan yang baru;

Bahwa ketentuan adanya putusan desa tersebut merupakan ketentuan yang memaksa yang tidak boleh disimpangi sedikitpun;

Bahwa ternyata peralihan tanah sengketa yang semula tercatat dalam Buku C Desa Boto Nomor 121 a.n. b.KRETOSEMITO KETJIK dan kemudian beralih menjadi C Desa Boto Nomor 599 tercatat a.n. WONGSOSUWITO PARMAN (untuk tanah sawah sengketa blok F, G dan H) serta berubah menjadi C Desa Boto Nomor 600 tercatat a.n. HADISUWARNO KAMDI (untuk tanah pekarangan sengketa) tersebut sama sekali tidak berdasarkan atas putusan Desa yang sah, karena tidak ada ugerannya dan tidak ada pula bunyi putusan Desa yang menyatakan tentang sebab-sebab beralihnya tanah sengketa yang semula merupakan tanah sanggan dari almarhum Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK tersebut;

Bahwa yang ada hanyalah surat tanda penyerahan dibawah tangan tertanggal 23 Mei 1960 dan surat perjanjian tertanggal 23 Mei 1960 yang dicap jempol almarhum Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK, yang pada pokoknya berisi tentang penyerahan barang-barang sengketa milik almarhum Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK, yaitu tanah sawah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONGSOSUWITO secara turun-temurun dan tanah pekarangan kepada HADISUWARNO KAMDI secara turun-temurun. Bahwa tidak ada fakta sedikitpun yang dapat membuktikan adanya putusan Desa Boto tersebut; Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Kepala Desa Boto dipersidangan yang bernama AAN HARDIMAN yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa putusan Desa Boto yang menetapkan tentang peralihan tanah sengketa dari Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK kepada WONGSOSUWITO dan HADISUWARNO KAMDI adalah tidak ada; Demikian pula saksi JOKO PURWANTO, SH., pegawai dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, pada pokoknya saksi menerangkan bahwa di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, tanah C Desa Boto Nomor 599 dan C Desa Boto Nomor 600 belum terdaftar dan tidak tercatat di buku tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten. (*vide* keterangan saksi Kepala Desa Boto AAN HARDIMAN dan saksi JOKO PURWANTO, S.H., Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten);

3. Bahwa kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim dalam Tingkat Banding nampak jelas dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"tanah sengketa yang dikuasai oleh Mbok KERTOSEMITO adalah tanah sanggan dan bukan sebagai harta warisan, maka sesuai dengan *Rijksblaad* Surakarta Nomor 38 Tahun 1938 tanah sanggan apabila yang mengerjakan dan menguasai sudah tua dan tidak mau mengerjakan lagi, maka tanah tersebut dilintirkan kepada anak laki-laki yang kuat gawe";

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam *Rijksblaad* Surakarta Nomor 38 Tahun 1938, Tentang "Pranatan Bab Maringi Wewenang Tumrap Palemahan Ing Kraton Surokarto" Perangan IV, Bab 13 (1) Ho, berbunyi:

"*Manowo kang nggaduh palemahan mowo wenang nganggo run-tumurun tinggal donyo, iku wewenang gumanti marang varise kang miturut penemuning Deso wajib ngganteni, ananging kang keno ngganti mau angemungake kang durung-duwe sanggan bumi gawe*".

Bahwa dari ketentuan tersebut, maka pemegang sanggan (penggarap) yang nota bene almarhum Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK sama sekali tidak berhak untuk melintirkan tanah tersebut kepada siapapun, karena tanah sanggan bukanlah berstatus sebagai tanah hak milik, akan tetapi pada saat itu semua tanah di eks. Karesidenan Surakarta (termasuk Kabupaten

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klaten) statusnya dikuasai oleh Kasunanan (Kraton) Surakarta. Sedangkan penguasaan atas tanah oleh rakyat (kawulo dalem) statusnya hanyalah nggadoh (menggarap) secara turun-tumurun. Bahwa selain itu, kewenangan untuk melintirkan (mengalihkan) bukan oleh pemegang sanggan, akan tetapi oleh Desa melalui rapat Desa yang dihadiri oleh kuli sewu (para pemegang sanggan) di Desa tersebut;

Bahwa peralihan pemegang sanggan yang dilakukan oleh desa melalui Rapat Desa dan kemudian lahir putusan Desa tersebut baru dilaksanakan setelah pemegang sanggan meninggal dunia dan bukan pada saat pemegang sanggan sudah tua dan tidak mau mengerjakan lagi sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*;

Bahwa dengan demikian, perubahan Buku C Desa Boto Nomor 121 atas tanah tanah sengketa yang semula tercatat a.n. b. KRETO SEMITO KETJIK dan kemudian beralih menjadi C Desa Boto Nomor 599 tercatat a.n. WONGSOSUWITO PARMAN (untuk tanah sawah sengketa Blok F,G dan H) serta beralih menjadi C Desa Boto Nomor 600 tercatat a.n. HADI SUWARNO KAMD I (untuk tanah pekarangan sengketa), adalah cacat hukum dan tidak sah, oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena perubahan Buku C Desa Boto Nomor 121 tercatat a.n. b. KRETOSEMITO KETJIK dan kemudian berubah menjadi C Desa Boto Nomor 599 tercatat atas nama WONGSOSUWITO PARMAN dan C Desa Boto Nomor 600 tercatat a.n. HADISUWARNO alias KAMD I berdasarkan pada alas hak yang batal, maka jual beli dan sewa-menyewa atas tanah sawah sengketa masing-masing yaitu:

- Jual beli atas tanah sawah sengketa blok F , antara Tergugat asal I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan Tergugat asal XVI YULIANTO alias ATOK;
 - Jual beli atas tanah sawah sengketa blok H, antara Tergugat asal I, II, III, IV , V, VI dan VII dengan Tergugat asal XV SUPARNO, serta
 - Sewa menyewa atas tanah sawah sengketa blok G yang semula antara almarhum HADISUWARNO alias SUKAMD I dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat asal VIII, IX , X, XI, XII dan XIII dengan Tergugat asal XVII adalah juga tidak sah dan harus pula dibatalkan;
4. Bahwa selain surat tanda penyerahan dan perjanjian tersebut mencederai rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum hal ini juga bertentangan dengan maksud awal almarhum Mbok KERTO SEMFTO untuk membagi barang-barang miliknya secara adil dan merata kepada ke-3 (tiga) orang anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak untuk menuntut supaya diadakan pembagian atas sebuah warisan adalah suatu hak yang tidak boleh dikurangi apalagi dihapuskan;

Bahwa tidak seorangpun yang dapat dipaksa untuk menerima saja suatu keadaan dimana ia secara bersama-sama dengan ahli waris yang lain mempunyai suatu warisan yang tak terbagi;

Bahwa selain hal tersebut diatas, ternyata almarhum Mbok NITREDJO alias PARIYEM (Ibu dari Penggugat/Pemohon Kasasi), semasa masih hidup tidak pernah diberi jaminan berupa padi dari WONGSO SUWTO atas hasil dari tanah sawah -sengketa sebagaimana bunyi surat penyerahan dan surat perjanjian hingga sekarang. Bahwa oleh karenanya, status barang-barang sengketa harus dikembalikan kedalam "boedel" warisan Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK;

Bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan keadilan dan tidak boleh mengabaikan hak-hak ahli waris yang lain serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. (*vide* pasal 1338 BW);

Bahwa dengan demikian, pembagian barang-barang sengketa peninggalan dari Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK hanya kepada 2 (dua) orang anaknya saja tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam melaksanakan hukum, dengan demikian kiranya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 November 2009 Nomor 46/Pdt.G/2009/PN.Klt. yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding dengan putusannya tanggal 21 Juli 2010 Nomor 199/Pdt/2010/PT.Smg. adalah menjadi tidak tepat lagi dan oleh karenanya mohon untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan almarhumah Mbok Kertosemito, dan sebagai 1 (satu) dari 3 (tiga) anak almarhumah Mbok Kertosemito Ibu Penggugat yaitu Mbok Pariyem almarhumah belum pernah mendapatkan bagian dari peninggalan almarhumah Mbok Kertosemito, karena itu Penggugat sebagai ahli waris pengganti berhak

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima 1/3 (sepertiga) dari peninggalan almarhumah Mbok Kertosemito;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sadiyem tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 199/Pdt/2010/PT.Smg., tanggal 21 Juli 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 46/Pdt.G/2009/PN.Klt., tanggal 16 November 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SADIYEM tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 199/Pdt/2010/PT.Smg., tanggal 21 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 46/Pdt.G/2009/PN.Klt., tanggal 16 November 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa:
 - Almarhum WONGSO SUWITO alias PARMAN (ayah dari Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII);
 - Almarhum Mbok PARIYEM (Ibu dari Penggugat), dan
 - Almarhum HADI SUWARNO alias SUKAMDI (ayah dari Tergugat XII), adalah anak-anak almarhum Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK yang berhak mewarisi barang-barang peninggalannya.
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa:

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I s. d. Tergugat VII secara bersama-sama merupakan ahli waris pengganti dari ayah/kakeknya yang bernama Pak WONGSO SUWITO alias PARMAN;
 - Penggugat merupakan ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama Mbok PARIYEM;
 - Tergugat VIII s. d. Tergugat XIII secara bersama-sama merupakan ahli waris pengganti dari ayah/kakeknya yang bernama Pak HADI SUWARNO alias SUKAMDI.
4. Menetapkan menurut hukum, bahwa obyek sengketa yang terdiri dari:
- a. Tanah sawah blok F, persil Nomor 163, kelas II a, luas $\pm 1.565 \text{ m}^2$;
 - b. Tanah sawah blok G, yang terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu:
 - Persil Nomor 139, kelas IIa, luas $\pm 395 \text{ m}^2$;
 - Persil Nomor 162, kelas IIa, luas $\pm 1.120 \text{ m}^2$;
 - c. Tanah sawah blok H, terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu:
 - Persil Nomor 91, kelas I, luas $\pm 500 \text{ m}^2$;
 - Persil Nomor 118, kelas I, luas $\pm 960 \text{ m}^2$;
 - f. Tanah pekarangan, terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu:
 - Persil Nomor 74, kelas I, luas $\pm 230 \text{ m}^2$;
 - Persil Nomor 75, kelas I, luas $\pm 120 \text{ m}^2$;
 - g. Rumah model limasan dengan dinding tembok, atap genting, balungan kayu kebun, yang berdiri di atas tanah pekarangan huruf d di atas, kesemuanya sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Boto Nomor 121, tercatat a.n. b. KERTOSEMITO alias KETJIK, adalah merupakan barang-barang peninggalan almarhum Mbok KERTOSEMITO alias KETJIK yang belum dibagi waris dan perlu dibagi waris secara adil dan merata diantara para ahli warisnya;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan daftar C Desa Boto No. 121 atas tanah-tanah sengketa yang semula tercatat a.n. b. KERTOSEMITO alias KETJIK dan kemudian berubah menjadi:
- Tanah sawah sengketa berubah menjadi C Desa Boto Nomor 599, tercatat a.n. WONGSO SUWITO PARMAN;
 - Tanah pekarangan sengketa berubah menjadi C Desa Boto Nomor 600, tercatat a.n. HADI SUWARNO KAMDI, adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
6. Membatalkan jual beli atas tanah sawah sengketa blok F yang dilakukan antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII dengan Tergugat XVI YULIANTO alias ATOK;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membatalkan jual beli atas tanah sawah sengketa blok H, yang dilakukan antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII dengan Tergugat XV SUPARNO;
8. Membatalkan sewa-menyewa atas tanah sawah sengketa blok G, yang semula dilakukan antara almarhum Pak HADI SUWARNO alias SUKAMDI dengan Tergugat XVII Ny. PRAPTO SUTARNO yang kemudian sewa-menyewa tersebut diperpanjang lagi oleh Tergugat VIII, IX, X, XI, XII dan Tergugat XIII kepada Tergugat XVII Ny. PRAPTO SUTARNO tersebut;
9. Menetapkan sebagai hukum, bahwa barang-barang peninggalan almarhum Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK tersebut harus dibagi waris menjadi 3 (tiga) bagian;
Berhubung anak-anak Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK tersebut telah meninggal dunia, maka bagian warisannya jatuh kepada ahli waris penggantinya, sebagaimana bunyi diktum angka 3, sehingga secara rinci bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII secara bersama-sama memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, yang masih dirinci lagi:
 - Tergugat I, V, VI dan Tergugat VII masing-masing memperoleh $\frac{1}{15}$ bagian;
 - Tergugat II, III, dan Tergugat IV secara bersama-sama memperoleh $\frac{1}{15}$ bagian, sehingga bagian masing-masing menjadi $\frac{1}{45}$ bagian;
 - Penggugat memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian;
 - Tergugat VIII, IX, X, XI, XII dan Tergugat XIII secara bersama-sama memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dan dirinci lagi menjadi:
 - Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI secara bersama-sama memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian dan bagian masing-masing menjadi $\frac{1}{36}$ bagian;
 - Tergugat XII memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian;
 - Tergugat XIII memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian;
10. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan dengan kosong obyek sengketa yang berupa tanah sawah, tanah pekarangan dan rumah yang mereka kuasai kepada Penggugat, untuk selanjutnya dibagi waris diantara Penggugat dan para Tergugat, yang pembagiannya sebagaimana ketentuan butir 9 di atas;
Jika tidak dapat dibagi secara *in natura*, agar dijual secara umum (lelang) dan hasilnya dibagi menurut ketentuan di atas;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika para Tergugat tidak dengan sukarela mematuhi keputusan ini, agar dibantu oleh aparaturnya keamanan Negara;

11. Menetapkan menurut hukum, bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa barang peninggalan almarhum Mbok KERTO SEMITO alias KETJIK tanpa ijin dan persetujuan Penggugat, adalah tidak sah dan melawan hukum;

12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

ttd./Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti

- | | | |
|------------------------|-------------|--|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- | ttd./ N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- | |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,- | |
| Jumlah | Rp500.000,- | |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2011